



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016, penerimaan mahasiswa diselenggarakan melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, mandiri dan khusus seleksi mandiri dilaksanakan melalui seleksi yang diatur oleh Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2017, Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

10. Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2016 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/bagian yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi.
4. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SNMPTN adalah seleksi berdasarkan penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa dilakukan oleh masing-masing PTN di bawah koordinasi panitia pusat.
5. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SBMPTN adalah seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak atau menggunakan komputer atau kombinasi hasil ujian tulis dan ujian keterampilan calon mahasiswa, dilakukan secara bersama di bawah koordinasi panitia pusat.
6. Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang yang disingkat SM-UNNES adalah seleksi berdasarkan prestasi, hasil ujian tulis atau kombinasi hasil ujian tulis dan ujian keterampilan calon yang dilakukan secara mandiri oleh UNNES.
7. SM-UNNES Prestasi adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru jenjang Sarjana yang diselenggarakan secara mandiri berdasarkan prestasi bidang olahraga, kesenian, olimpiade bidang studi (bagi siswa SMA), lomba kompetensi siswa (bagi siswa SMK), lomba bidang keagamaan, serta memiliki keahlian atau kemampuan luar biasa seperti hapal Alquran dan penemu teknologi tepat guna.
8. SM-UNNES Tulis adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan diploma yang diselenggarakan secara mandiri berdasarkan ujian tulis berbasis cetak dan/atau komputer atau kombinasi ujian tulis dan ujian keterampilan.
9. SM-UNNES Kelas Internasional adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana yang diselenggarakan secara mandiri berdasarkan ujian tulis atau kombinasi ujian tulis dan ujian keterampilan serta wawancara.
10. Kelas Internasional adalah program pendidikan yang memiliki beban kurikulum yang telah divalidasi oleh lembaga bereputasi internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris.

Pasal 2

Penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang diselenggarakan secara terbuka, tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan kemampuan fisik, serta dilakukan dengan memperhatikan kekhususan Universitas Negeri Semarang.

Pasal 3

1. Dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, Rektor menetapkan daya tampung setiap program studi sesuai dengan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yaitu paling sedikit 30% dari jalur SNMPTN, paling sedikit 30% dari jalur SBMPTN, dan paling banyak 30% dari jalur SM-UNNES.

2. Penetapan daya tampung setiap program studi berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
3. Perubahan daya tampung setiap program studi dapat dilakukan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 4

Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dan Diploma melalui tiga jalur:

- a. SNMPTN;
- b. SBMPTN;
- c. SM-UNNES.

Pasal 5

Kegiatan SNMPTN Universitas Negeri Semarang meliputi:

- a. pengisian dan verifikasi PDSS;
- b. pendaftaran SNMPTN; dan
- c. pengumuman hasil seleksi.

Pasal 6

SNMPTN Universitas Negeri Semarang diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. peserta SNMPTN adalah siswa SMA/SMK/MA atau sederajat (termasuk SRI (sekolah Republik Indonesia) di luar negeri) kelas terakhir pada tahun berjalan;
- b. memiliki prestasi unggul, yaitu masuk peringkat terbaik di sekolah (akreditasi A 50% terbaik di sekolah, akreditasi B 30% terbaik di sekolah, akreditasi C 10% terbaik di sekolah, dan belum terakreditasi 5% terbaik di sekolah);
- c. peserta memiliki NISN dan terdaftar pada PDSS;
- d. memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 (bagi siswa SMA/SMK/MA atau sederajat dengan masa studi 3 tahun) atau nilai rapor semester 1 sampai dengan 7 bagi siswa SMK dengan masa studi 4 tahun).

Pasal 7

Pendaftar SNMPTN dapat memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) program studi dengan ketentuan apabila memilih Universitas Negeri Semarang maksimal dapat memilih 2 (dua) program studi, sedangkan pilihan prodi lainnya dapat diambil di perguruan tinggi lain.

Pasal 8

Peserta dapat diterima sebagai calon mahasiswa UNNES melalui jalur SNMPTN apabila memenuhi persyaratan:

- a. lulus satuan pendidikan SMA/SMK/MA;
- b. lulus SNMPTN;
- c. lulus tes kesehatan;
- d. Lolos verifikasi data dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Universitas Negeri Semarang.

Pasal 9

Kegiatan SBMPTN Universitas Negeri Semarang meliputi:

- a. pendaftaran secara online UTBC dan UTBK;
- b. ujian tulis (UTBC dan UTBK);
- c. ujian keterampilan; dan
- d. pengumuman hasil seleksi.

Pasal 10

SBMPTN Universitas Negeri Semarang diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. peserta SBMPTN adalah siswa lulusan SMA/SMK/MA/Paket C atau sederajat pada tiga tahun terakhir dibuktikan dengan ijazah;
- b. bagi siswa lulus pada tahun sekarang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus yang disahkan oleh Kepala Sekolah;
- c. peserta mendaftar secara online pada laman <http://pendaftaran.sbmptn.ac.id>;
- d. peserta mengunduh tata cara pengisian borang pendaftaran ujian tertulis dan ujian keterampilan pada laman <http://download.sbmptn.ac.id>;
- e. peserta yang mengambil program Bidikmisi melakukan pendaftaran melalui <http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id>.

Pasal 11

Peserta SBMPTN dapat memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) program studi dengan ketentuan:

- a. jika program studi yang dipilih semuanya dari kelompok Sains dan Teknologi (Saintek), peserta mengikuti kelompok ujian Saintek;
- b. jika program studi yang dipilih semuanya dari kelompok Sosial dan Humaniora (Soshum), peserta memilih kelompok ujian Soshum;
- c. jika program studi yang dipilih terdiri atas kelompok Saintek dan Soshum, peserta mengikuti kelompok ujian Campuran.

Pasal 12

Kelompok ujian SBMPTN terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. kelompok ujian Saintek dengan materi ujian Tes Kemampuan dan Potensi Akademik (TKPA) dan Tes Kemampuan Dasar (TKD) Saintek;
- b. kelompok ujian Soshum dengan materi ujian TKPA dan TKD Soshum;
- c. kelompok ujian Campuran dengan materi ujian TKPA, TKD Saintek, dan TKD Soshum.

Pasal 13

Peserta dapat memilih jenis ujian yang akan diikuti, yaitu ujian tulis berbasis cetak (UTBC) dan ujian tulis berbasis komputer (UTBK).

Pasal 14

Bagi peserta yang memilih program studi seni dan keolahragaan, selain mengikuti ujian tulis juga mengikuti ujian keterampilan.

Pasal 15

Peserta SBMPTN yang mengikuti ujian tulis dan/atau yang mengikuti ujian keterampilan membayar besaran biaya seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Peserta dapat diterima sebagai calon mahasiswa Universitas Negeri Semarang melalui jalur SBMPTN apabila memenuhi persyaratan:

- a. lulus satuan pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C atau sederajat;
- b. lulus ujian SBMPTN;
- c. lulus tes kesehatan.

Pasal 17

SM-UNNES terdiri atas tiga skema yaitu SM-UNNES Prestasi, SM-UNNES Tulis, dan SM-UNNES Kelas Internasional.

Pasal 18

Kegiatan SM-UNNES Prestasi meliputi:

- a. pendaftaran peserta;
- b. pengumuman;
- c. tes bahasa Inggris, tes TPA, dan tes khusus (wawancara); dan
- d. pengumuman hasil seleksi.

Pasal 19

SM-UNNES Prestasi diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. peserta SM-UNNES Prestasi adalah siswa SMA/SMK/MA yang pada tahun tahun sekarang duduk di kelas XII/XIII, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah;
- b. peserta sanggup mematuhi Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- c. peserta memenuhi semua persyaratan sebagai mahasiswa UNNES, termasuk biaya belajar berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) kelompok I atau II (rendah), dan biaya hidup selama masa studi;
- d. peserta mendaftar secara online pada laman <http://daftar.unnes.ac.id>;

- e. peserta menyiapkan: (1) file hasil pindai (scan) surat keterangan dari Kepala Sekolah SMA/SMK/MA; (2) file pas foto diri berwarna terbaru dengan ukuran file maksimum 500kb, rasio 400x600 pixels, format gambar jpg; (3) file hasil pindai (scan) identitas (KTP/SIM/Paspor/KK); (4) file hasil pindai (scan) bukti kejuaraan/sertifikat/piagam yang diperoleh;
- f. peserta mengisi borang pendaftaran secara lengkap pada laman pendaftaran termasuk *upload* pas foto diri, *upload* surat keterangan dari Kepala Sekolah, dan *upload* bukti prestasi yang dimiliki;
- g. peserta mencetak dan menandatangani Kartu Peserta SM-UNNES Prestasi.

Pasal 20

Peserta SM-UNNES Prestasi dapat memilih maksimum 2 program studi sesuai dengan kemampuan dan diutamakan prodi yang diambil linier dengan jurusan di SMA/SMK/MA.

Pasal 21

Peserta SM-UNNES Prestasi tidak dikenakan biaya seleksi.

Pasal 22

Bobot hasil seleksi bagi peserta SM-UNNES Prestasi adalah skor hasil tes bahasa Inggris 20%, skor tes TPA 20%, dan skor tes khusus (wawancara) 60%.

Pasal 23

Peserta SM-UNNES Prestasi yang dinyatakan lolos administrasi (tahap 1) akan diundang untuk mengikuti tes bahasa Inggris, tes potensi akademik, dan tes khusus (wawancara) dengan membawa bukti dokumen asli dan fotokopi sebagaimana yang diminta pada saat pengisian borang pendaftaran.

Pasal 24

Peserta dapat diterima sebagai calon mahasiswa UNNES melalui jalur SM-UNNES prestasi apabila memenuhi persyaratan:

- a. lulus satuan pendidikan SMA/SMK/MA;
- b. lulus tes bahasa Inggris, tes TPA, dan tes khusus (wawancara);
- c. lulus tes kesehatan.

Pasal 25

Peserta yang diterima melalui jalur SM-UNNES Prestasi dapat diberi keringanan pembayaran UKT kategori 1 dan 2.

Pasal 26

Kegiatan SM-UNNES Tulis meliputi:

- a. pendaftaran peserta;
- b. ujian tulis;
- c. ujian keterampilan; dan
- d. pengumuman hasil seleksi.

Pasal 27

SM-UNNES Tulis diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. peserta SM-UNNES tulis adalah lulusan SMA/SMK/MA yang dibuktikan dengan ijazah;
- b. peserta sanggup mematuhi Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- c. peserta sanggup memenuhi semua persyaratan sebagai mahasiswa UNNES, termasuk membayar biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Pangkal (UP), dan biaya hidup selama studi;
- d. peserta yang juga melamar program Bidikmisi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam laman <http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id>

Pasal 28

Peserta SM-UNNES Tulis dapat memilih maksimum 2 (dua) program studi untuk kelompok ujian Saintek atau Soshum, dan maksimum 3 (tiga) program studi (Saintek dan Soshum) untuk kelompok ujian Campuran.

Pasal 29

Peserta SM-UNNES Tulis yang mengikuti ujian tulis dan/atau yang mengikuti ujian keterampilan membayar besaran biaya seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

Bobot hasil seleksi bagi peserta yang mengikuti ujian tulis tanpa ujian keterampilan adalah 100% hasil ujian tulis dan bobot hasil seleksi bagi peserta yang mengikuti ujian tulis dan ujian keterampilan adalah 40% hasil ujian tulis ditambah 60% hasil ujian keterampilan.

Pasal 31

Peserta dapat diterima sebagai calon mahasiswa UNNES melalui jalur SM-UNNES Tulis apabila memenuhi persyaratan:

- a. lulus satuan pendidikan SMA/SMK/MA;
- b. lulus ujian tulis;
- c. lulus ujian keterampilan (bagi peserta yang memilih prodi Seni dan Keolahragaan);
- d. lulus tes kesehatan.

Pasal 32

SM-UNNES Kelas Internasional diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. peserta SM-UNNES untuk Kelas Internasional adalah siswa dari Indonesia yang lulusan SMA/MA/SMK pada tiga tahun terakhir dibuktikan dengan ijazah yang sah dan lulusan *Senior High School* yang dibuktikan dengan ijazah yang sah;
- b. peserta sanggup mematuhi Etika dan Tata Tertib Mahasiswa UNNES;
- c. peserta sanggup memenuhi semua persyaratan sebagai mahasiswa UNNES, termasuk biaya belajar berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Pangkal (UP), dan biaya hidup selama masa studi;
- d. peserta dari dalam negeri mendaftar kelas internasional secara online melalui laman <http://daftar.unnes.ac.id>;
- e. peserta dari luar negeri (asing) mendaftar kelas internasional secara online melalui laman international office, yaitu io.unnes.ac.id dan dilanjutkan mendaftar ke laman SM-UNNES yaitu <http://daftar.unnes.ac.id>.

Pasal 33

Peserta seleksi kelas internasional baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri hanya bisa memilih maksimal dua program studi dari 13 (tiga belas) prodi yang tersedia (baik kelompok soshum maupun saintek).

Pasal 34

Peserta seleksi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (asing) membayar besaran biaya seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 35

Peserta dapat diterima sebagai calon mahasiswa UNNES melalui jalur SM-UNNES Kelas Internasional apabila memenuhi persyaratan:

- a. lulus satuan pendidikan SMA/SMK/MA (bagi peserta dari dalam negeri) dan lulus dari *Senior High School* (bagi peserta dari luar negeri);
- b. lulus ujian tulis (bagi peserta dari dalam negeri);
- c. lulus ujian keterampilan (bagi peserta yang memilih prodi Seni dan Keolahragaan);
- d. lulus tes wawancara;
- e. lulus tes kesehatan.

Pasal 36

- (1) Ketentuan lengkap tentang penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN dituangkan dalam Prosedur Operasional Baku (POB) SNMPTN dan SBMPTN.

- (2) Ketentuan lengkap tentang penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SM-UNNES dituangkan dalam Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri UNNES.

Pasal 37

- (1) Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN ditetapkan dengan pengumuman Panitia Pusat SNMPTN dan SBMPTN.
- (2) Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SM-UNNES ditetapkan dengan Pengumuman Rektor berlampiran daftar nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi
- (3) Rektor dapat membatalkan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru apabila ditemukan kecurangan, pemalsuan, kesalahan pemasukan data administratif dan/atau akademik yang disengaja, dan sebab-sebab lain sebelum atau pun setelah peserta seleksi memenuhi persyaratan registrasi mahasiswa.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002